Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

TEORI KEADILAN ANTARGENERASI: MENGGAGAS SUBJEK HUKUM BAGI GENERASI YANG BELUM LAHIR DALAM KRISIS IKLIM

Wahyu Amir Pallapa[1], Rizal[2], Mira Nila Kusuma Dewi[3], Agus Rahman Jaya[4], Mohamad Syukur[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Indonesia Timur
Email : andiwahyuamirp504@gmail.com[1], ichal.jie85@gmail.com[2], miranila@gmail.com[3], agusrahmatjaya@gmail.com[4], mohammadsyukurdregs@gmail.com[5]

Abstrak
Krisis iklim menempatkan kepentingan generasi yang belum lahir dalam posisi rentan karena keputusan hukum dan kebijakan hari ini akan menentukan kondisi ekologis yang mereka warisi, sementara mereka sendiri tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Artikel ini mengkaji perkembangan teori keadilan antargenerasi dan menggagas model subjek hukum bagi generasi yang belum lahir sebagai respons terhadap krisis iklim. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, artikel ini menemukan bahwa keadilan antargenerasi telah berkembang dari prinsip etis dalam Deklarasi Stockholm 1972 menjadi prinsip hukum yang semakin operatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Advisory Opinion Mahkamah Internasional tertanggal 23 Juli 2025. Namun, persoalan filosofis mengenai status subjek hukum bagi entitas yang belum ada tetap menjadi tantangan konseptual yang belum terpecahkan akibat problem non-identitas. Kajian atas preseden global, mulai dari Oposa v. Factoran di Filipina, gerakan rights of nature, Komisioner Generasi Mendatang Wales, hingga Deklarasi PBB tentang Generasi Mendatang 2024, menunjukkan bahwa model perwalian atau representasi kelembagaan merupakan alternatif yang lebih realistis dibandingkan pemberian status subjek hak secara langsung kepada individu yang belum ada. Artikel ini merekomendasikan pembentukan lembaga wali amanat generasi mendatang di Indonesia, perluasan interpretasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, penerapan model rights of nature pada ekosistem strategis, serta reformasi hukum acara untuk memperluas hak gugat berbasis kepentingan generasi mendatang.
Kata Kunci: keadilan antargenerasi; krisis iklim; rights of nature

Abstract
The climate crisis places the interests of unborn generations in a vulnerable position, as today's legal and policy decisions will determine the ecological conditions they inherit, while they themselves have no voice in that decision-making process. This article examines the development of intergenerational justice theory and proposes a legal subject model for unborn generations in response to the climate crisis. Using normative legal research through conceptual, statutory, and comparative approaches, this article finds that intergenerational justice has evolved from an ethical principle in the 1972 Stockholm Declaration into an increasingly operative legal principle, as affirmed in Article 3(1) of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the International Court of Justice's Advisory Opinion of 23 July 2025. However, the philosophical question of legal subject status for entities that do not yet exist remains an unresolved conceptual challenge due to the non-identity

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

problem. An examination of global precedents, from Oposa v. Factoran in the Philippines, the rights-of-nature movement, the Future Generations Commissioner for Wales, to the 2024 UN Declaration on Future Generations, indicates that institutional guardianship or representation is a more realistic alternative than directly granting rights-holder status to individuals who do not yet exist. This article recommends establishing a future-generations guardian institution in Indonesia, expanding constitutional interpretation by the Constitutional Court, applying the rights-of-nature model to strategic ecosystems, and reforming procedural law to broaden legal standing based on the interests of future generations.
Keywords: *intergenerational justice; climate crisis; rights of nature*

A. PENDAHULUAN

Krisis iklim adalah persoalan hukum yang secara struktural melampaui batas waktu hidup generasi yang membuat keputusan mengenainya. Pasal 3 ayat (1) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim secara eksplisit menyatakan bahwa para pihak harus melindungi sistem iklim demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang umat manusia, sebuah rumusan yang menempatkan masa depan sebagai subjek pertimbangan hukum dan menggeser orientasi hukum lingkungan dari yang bersifat sesaat menjadi berjangka panjang.[1] Momentum ini menemukan penegasan pentingnya pada 23 Juli 2025, ketika Mahkamah Internasional mengeluarkan advisory opinion bersejarah mengenai kewajiban negara-negara dalam menangani krisis iklim, yang untuk pertama kalinya menegaskan prinsip keadilan antargenerasi sebagai prinsip penafsiran hukum internasional.[2] Dalam opini tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa prinsip ini menuntut perhatian yang layak (due regard) terhadap kepentingan generasi mendatang dan implikasi jangka panjang dari suatu tindakan negara.[3]

Namun, di balik pengakuan normatif tersebut, tersimpan persoalan filosofis mendasar yang belum terjawab tuntas: dapatkah entitas yang belum lahir dikatakan sebagai subjek hak dan dilindungi oleh hukum, dan jika demikian, mekanisme apa yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam proses hukum yang berlangsung hari ini?[4] Generasi mendatang, secara definisi, tidak memiliki eksistensi aktual pada saat keputusan hukum diambil, tidak dapat menyatakan kehendak, dan tidak dapat menjadi pihak dalam proses peradilan sebagaimana lazimnya subjek hukum konvensional. Kekosongan konseptual ini menjadikan generasi mendatang rentan menjadi korban dari keputusan-keputusan ekstraktif dan eksploitatif yang diambil generasi sekarang tanpa pertanggungjawaban hukum yang memadai.

Di Indonesia, landasan konstitusional perlindungan lingkungan hidup termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebuah jaminan yang secara tidak langsung turut

[1]Defrio Nandi Wardhana Novita Indri Pratiwi Syaharani, Desk Studi WALHI Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi 2020 .

[2]Obligations of States in Respect of Climate Change, Advisory Opinion, 2025 I.C.J. General List No. 187 (23 Juli 2025).

[3]Caroline E. Foster "The 2025 International Court of Justice Advisory Opinion on Obligations of States in respect of Climate Change," International & Comparative Law Quarterly 74, No. 4 (2025): 775–809.

[4]Zefanya A. Sembiring, "Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim: Sebuah Penelusuran Awal," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

melindungi generasi yang akan datang.[5] Akan tetapi, konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit menyebut hak antargenerasi (intergenerational rights), sehingga tanggapan dan penanganan pemerintah terkait krisis iklim dan beban antargenerasi cenderung berjalan seadanya dan minim landasan hukum yang kokoh.[6] Kekosongan ini semakin mendesak untuk diisi mengingat tren litigasi iklim di Indonesia terus meningkat, dengan basis data Sabin Center for Climate Change Law mencatat lima belas gugatan iklim di Indonesia hingga tahun 2025 yang secara eksplisit mengaitkan kebijakan pemerintah atau aktivitas bisnis dengan perubahan iklim.[7] Perkembangan mutakhir bahkan menunjukkan bahwa warga Indonesia kini turut mengajukan gugatan iklim lintas batas, sebagaimana terlihat dari diterimanya gugatan empat nelayan Pulau Pari terhadap perusahaan semen multinasional Holcim oleh Pengadilan Kanton Zug, Swiss, pada Desember 2025.[8]

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini mengkaji dua pertanyaan pokok: pertama, bagaimana teori keadilan antargenerasi berkembang dan bagaimana ia memberikan justifikasi bagi pengakuan generasi mendatang sebagai subjek hukum; kedua, bagaimana model subjek hukum atau mekanisme perwalian bagi generasi mendatang dapat digagas dalam sistem hukum Indonesia sebagai respons terhadap krisis iklim. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menjembatani perdebatan filosofis mengenai subjek hukum dan personhood dengan praktik perbandingan hukum kontemporer serta usulan desain kelembagaan konkret bagi konteks Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, putusan Mahkamah Konstitusi, serta advisory opinion Mahkamah Internasional tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan laporan lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi sistematis dan perbandingan untuk merumuskan model subjek hukum bagi generasi mendatang yang relevan dengan konteks krisis iklim di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Teori Keadilan Antargenerasi Berkembang Dan Memberikan Justifikasi Bagi Pengakuan Generasi Mendatang Sebagai Subjek Hukum

a. *Genealogi Teori Keadilan Antargenerasi*

Keadilan antargenerasi lahir dari kesadaran bahwa kehidupan manusia tidak berdiri dalam satu potongan waktu yang terpisah, melainkan berada dalam rangkaian keberlanjutan antargenerasi, di mana apa yang dinikmati generasi sekarang merupakan hasil pilihan generasi sebelumnya, dan apa yang diputuskan sekarang akan membentuk

[5]Perempuan Mahardhika, "Apa Itu Perspektif Keadilan Antargenerasi Dalam Melihat Persoalan Iklim?," 2021.

[6]CRCS UGM, "Menuntut Keadilan Lingkungan Antargenerasi Melalui Konstitusionalisme Iklim," 2026.

[7]Kompas.id, "Penegakan Hukum dalam Krisis Iklim," 2025.

[8]WALHI, "Pengadilan Swiss Terima Gugatan Iklim Nelayan Indonesia terhadap Holcim; Langkah Bersejarah Menuju Keadilan Iklim," 2025.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

dunia bagi mereka yang belum lahir. Secara historis, akar gagasan ini dapat dirunut pada Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang menandai titik balik kesadaran global bahwa lingkungan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan fondasi keberlangsungan hidup manusia lintas generasi. Prinsip ini kemudian ditegaskan kembali dalam Prinsip 1 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan.

Kontribusi teoretis paling berpengaruh dalam bidang ini datang dari Edith Brown Weiss, yang merumuskan tiga kewajiban yang timbul bagi negara ketika mengakui prinsip keadilan antargenerasi: pertama, perlindungan atas pilihan (conservation of options), yakni setiap generasi wajib melestarikan keanekaragaman sumber daya alam agar generasi berikutnya memiliki pilihan yang setidaknya tidak lebih buruk; kedua, perlindungan atas kualitas (conservation of quality), yaitu menjaga kualitas lingkungan agar diwariskan tidak lebih buruk dari yang diterima; dan ketiga, perlindungan atas akses (conservation of access), yakni menjamin akses yang adil terhadap sumber daya alam antargenerasi.[9] Dalam nada yang sejalan, disebutkan bahwa keadilan antargenerasi mengharuskan negara melestarikan dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang secara berimbang, sebagaimana ditegaskan oleh pakar hukum lingkungan Ben Boer.

Di Indonesia, penelusuran teoretis mengenai keadilan antargenerasi dalam konteks perlindungan lingkungan telah lama dilakukan, dengan menegaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan kepentingan generasi mendatang kehilangan legitimasi moral dan hukumnya.[10] Perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa Mahkamah Internasional turut merujuk pada rumusan keberlanjutan dari Laporan Brundtland 1987, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, meskipun Mahkamah pada akhirnya mengadopsi rumusan yang dinilai lebih tidak antroposentris dibandingkan formulasi Brundtland tersebut.

b. *Generasi yang Belum Lahir sebagai Persoalan Filosofis Subjek Hukum*

Teori hukum klasik memahami subjek hukum sebagai entitas yang memiliki kecakapan untuk menyandang hak dan kewajiban, sebuah konsepsi yang secara historis dibangun berdasarkan eksistensi aktual manusia maupun badan hukum yang telah ada dan dapat diidentifikasi.[11] Generasi mendatang, sebaliknya, belum memiliki eksistensi aktual pada saat norma hukum dibentuk dan keputusan diambil, sehingga penyematan status subjek hukum kepada mereka menghadapi kesulitan konseptual yang dikenal sebagai problem non-identitas: siapa sesungguhnya individu yang haknya hendak dilindungi, jika keberadaan individu tersebut justru ditentukan oleh keputusan yang diambil hari ini?

[9]Sembiring, mengutip Edith Brown Weiss, "In Fairness to Future Generations," American Journal of International Law, Vol. 84, No. 1 (1990): 201–203.

[10]Andri Gunawan Wibisana, "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat," Masalah-Masalah Hukum 46, No. 1 (2017): 9–19, https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19.

[11]Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1 (2014): 73–92, dikutip dalam Muhammad Pasha Nur Fauzan, Indra Perwira, dan Imamulhadi, "Environmental Personhood Reimagined: A Concise Philosophical Review," Mimbar Hukum 36, No. 1 (2024): 141–174.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

Upaya menjawab persoalan ini ditemukan dalam tiga terminologi yang dirumuskan Ori J. Herstein untuk mengonseptualisasikan generasi masa depan, yaitu generasi masa depan sebagai kelompok (*future groups*), generasi masa depan sebagai individu (*future individuals*), dan generasi masa depan sebagai tipe orang di masa mendatang (*types of future people*). Dari ketiganya, terminologi terakhir dinilai memberikan prospek paling kuat untuk menjadikan generasi masa depan sebagai subjek hak, karena ia tidak bergantung pada identifikasi individu tertentu, melainkan pada tipe kepentingan yang akan selalu relevan bagi siapa pun yang hidup pada masa mendatang, terlepas dari waktu, tempat, dan sistem hukum yang menaunginya.

Pendekatan alternatif yang berkembang pesat dalam wacana hukum lingkungan kontemporer adalah gerakan legal personhood atau subjek hukum bagi entitas non-manusia, yang berpijak pada gagasan bahwa status subjek hukum pada dasarnya merupakan fakta institusional yang dibentuk oleh gagasan moral, bukan fakta alamiah yang melekat secara otomatis pada entitas tertentu. Dengan logika ini, alam atau ekosistem tertentu dapat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tidak tercemar, hak untuk mengalir bebas, dan hak untuk dipulihkan, sebagaimana telah dipraktikkan pada Sungai Whanganui di Selandia Baru, Sungai Gangga dan Yamuna di India, serta hutan hujan Amazon di Kolombia yang diakui sebagai subjek hukum oleh Mahkamah Agung setempat.[12] Model legal personhood ini relevan bagi persoalan generasi mendatang karena ia menawarkan jalan keluar dari problem non-identitas: alih-alih memberikan hak secara langsung kepada individu yang belum ada, hukum dapat memberikan status subjek kepada entitas ekologis yang keberlangsungannya menjadi prasyarat bagi kesejahteraan generasi mendatang secara kolektif.

c. *Preseden Global: Dari Oposa v. Factoran hingga Advisory Opinion Mahkamah Internasional 2025*

Preseden paling awal dan paling sering dirujuk dalam wacana subjek hukum bagi generasi mendatang adalah putusan Mahkamah Agung Filipina dalam perkara Oposa v. Factoran tahun 1993, yang berawal dari gugatan sekelompok anak-anak yang mewakili dirinya sendiri dan generasi Filipina yang belum lahir, difasilitasi oleh pengacara lingkungan Antonio A. Oposa Jr., terhadap izin penebangan hutan yang mengancam kelestarian kawasan hutan Filipina. Mahkamah Agung Filipina dalam putusan tersebut mengakui generasi masa depan sebagai pihak yang berkepentingan (*real party in interest*) yang mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan, berdasarkan doktrin tanggung jawab antargenerasi atas pelestarian sumber daya alam. Preseden ini menjadi rujukan penting karena menunjukkan bahwa representasi hukum bagi generasi mendatang dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan (representative litigation) tanpa harus menunggu generasi tersebut lahir dan menyatakan kehendaknya sendiri.

Perkembangan legislatif juga terjadi di berbagai negara. Chile, misalnya, melalui Ley No. 21.455 memasukkan ketentuan eksplisit mengenai kewajiban negara mengupayakan alokasi beban, biaya, dan manfaat perubahan iklim secara adil sambil menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sebagai amendemen atas undang-undang lingkungan hidup yang telah ada. Perkembangan semacam ini memperkuat argumen bahwa aturan hukum di bidang

[12]Hyronimus Rhiti, "Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis Rights of Nature dalam Perspektif FIlsafat Hukum Lingkungan", Sol Justicia Volume 8 (2), 2025, pp. 1-9.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

lingkungan dan iklim seharusnya melarang perlakuan sewenang-wenang terhadap kepentingan generasi mendatang sebagai bagian integral dari prinsip *rule of law* itu sendiri.[13]

Pada ranah litigasi, sejumlah kemenangan hukum penting turut memperkuat pengakuan atas kepentingan generasi mendatang. Pada April 2024, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa pemerintah Swiss bersalah karena kurangnya tindakan dalam melindungi warganya, termasuk kelompok perempuan lanjut usia yang mengajukan gugatan, dari risiko dampak iklim seperti gelombang panas, sebuah putusan yang meskipun berfokus pada generasi hidup saat ini, memperkuat prinsip bahwa kelambanan negara dalam mitigasi iklim dapat dimintai pertanggungjawaban hukum lintas waktu.[14] Di penghujung 2025, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, untuk pertama kalinya menyatakan dapat diterimanya gugatan iklim terhadap perusahaan besar, dengan mengabulkan permohonan pemeriksaan pokok perkara atas gugatan empat nelayan Pulau Pari, Indonesia, terhadap Holcim, sebuah langkah yang membuka jalan bagi pertanggungjawaban korporasi lintas batas atas kerugian iklim yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan keturunannya.

Puncak perkembangan ini adalah advisory opinion Mahkamah Internasional yang dibacakan pada 23 Juli 2025, yang secara unanim menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah kerugian iklim yang dapat diperkirakan, menerapkan prinsip kehati-hatian dan uji tuntas (*due diligence*) yang ketat, serta melindungi sistem iklim demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Meskipun demikian, Mahkamah tidak secara langsung mengakui generasi mendatang sebagai pemegang hak (*rights-holders*); Mahkamah lebih memilih menempatkan perlindungan atas kepentingan mereka di dalam bingkai prinsip keadilan antargenerasi sebagai prinsip penafsiran, bukan sebagai pemberian status subjek hukum secara eksplisit. Kekosongan ini menyisakan ruang bagi masyarakat sipil dan proses hukum mendatang untuk terus mendorong pengakuan yang lebih tegas. Kalangan akademisi hukum lingkungan Indonesia menyambut advisory opinion ini sebagai pencapaian global yang memperkuat dasar hukum bagi advokasi kebijakan domestik dan litigasi iklim di tingkat nasional.

Selain jalur yudisial, jalur politik-diplomatik juga menunjukkan kemajuan berarti. Pada 22 September 2024, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Masa Depan di New York, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *Pact for the Future* beserta lampirannya, yakni Deklarasi tentang Generasi Mendatang, sebagai kesepakatan internasional pertama yang secara khusus berkomitmen untuk bertindak hari ini dengan tanggung jawab terhadap mereka yang akan mewarisi planet ini di masa depan, menegaskan kembali prinsip solidaritas, keadilan, dan kesetaraan antargenerasi sebagai prinsip panduan tata kelola global. Deklarasi tersebut lahir dari usulan dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB, *Our Common* Agenda, yang mengusulkan pembentukan Utusan Khusus PBB untuk Generasi Mendatang guna memastikan kepentingan generasi mendatang terwakili dalam pengambilan keputusan global.[15]

[13]Katalin Sulyok, "Transforming the Rule of Law in Environmental and Climate Litigation: Prohibiting the Arbitrary Treatment of Future Generations," Transnational Environmental Law 13, No. 3 (2024): 475–501, https://doi.org/10.1017/S2047102524000116.

[14]Green Network Asia, "Menagih Tanggung Jawab Mitigasi dan Adaptasi Iklim dengan Litigasi Perubahan Iklim," 2025.

[15]United Nations, "A Declaration on Future Generations," Summit of the Future, 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

Wales menjadi rujukan penting dalam proses ini sebagai negara pertama di dunia yang melembagakan generasi mendatang ke dalam hukum nasional melalui *Well-being of Future Generations Act* tahun 2015 dan pembentukan jabatan Komisioner Generasi Mendatang yang berwenang mengawasi dan memberikan masukan kepada lembaga publik agar keputusan yang diambil hari ini memperhitungkan dampak jangka panjangnya.[16]

2. Model Subjek Hukum Atau Mekanisme Perwalian Bagi Generasi Mendatang Dapat Digagas Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Respons Terhadap Krisis Iklim

a. *Wajah Hukum Indonesia: Antara Jaminan Konstitusional dan Kekosongan Norma Eksplisit*

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebuah rumusan yang menjadi landasan konstitusional bagi pemenuhan hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang layak, meskipun redaksinya tidak secara eksplisit menyebut generasi mendatang sebagai pemegang hak tersendiri. Amanat konstitusional ini diturunkan pada tataran undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mensyaratkan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta sumber daya alam untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah menunjukkan sensitivitas terhadap isu lingkungan melalui sejumlah putusan, antara lain putusan yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional atas kehidupan yang layak dan sehat, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat langkah interpretasi konstitusional eksplisit yang secara langsung menempatkan generasi mendatang sebagai subjek yang sah dalam pengaturan konstitusional Indonesia. Kekosongan norma eksplisit inilah yang menjadikan tanggapan negara terhadap krisis iklim dan beban antargenerasi kerap terkesan sekadar formalitas tanpa fondasi hukum yang cukup kokoh untuk dipertahankan di hadapan pengadilan.

Sementara itu, praktik litigasi iklim di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. *Sabin Center for Climate Change Law* mencatat lima belas gugatan iklim di Indonesia hingga 2025 yang secara eksplisit mengaitkan kebijakan pemerintah atau aktivitas bisnis dengan perubahan iklim, sebuah tren yang diperkirakan akan terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai isu perubahan iklim. Namun demikian, litigasi iklim di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan doktrinal yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama terkait hak gugat (legal standing), pembuktian kausalitas antara emisi gas rumah kaca dan kerugian yang dialami, serta banyaknya pihak yang berpotensi bertanggung jawab secara bersama-

[16]Future Generations Wales, "Wales Celebrates Landmark Moment as the UN Adopts Declaration on Future Generations," 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

sama.[17] Meskipun demikian, perkembangan doktrin citizen lawsuit dalam sengketa tata usaha negara terkait isu perubahan iklim membuka prospek baru bagi warga negara, termasuk generasi muda yang mewakili kepentingan generasi mendatang, untuk menggugat kelalaian pemerintah dalam merespons krisis iklim.[18]

Keterlibatan Indonesia dalam wacana global litigasi iklim juga semakin nyata. Mahkamah Agung Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam forum internasional Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 di Baku, Azerbaijan, pada November 2024, khususnya dalam sesi diskusi mengenai perspektif peradilan dalam litigasi iklim bersama hakim-hakim dari India, Nepal, Mozambik, dan Pakistan, yang menyoroti pentingnya penguatan kapasitas peradilan dalam menangani kasus-kasus perubahan iklim yang kompleks. Pasca-terbitnya advisory opinion Mahkamah Internasional 2025, kalangan akademisi hukum lingkungan Indonesia menegaskan bahwa dokumen tersebut membuka peluang baru bagi advokasi kebijakan domestik, meskipun pertanyaan besar mengenai kesediaan pemerintah untuk benar-benar mengubah arah kebijakan sebagai respons terhadap opini tersebut masih menjadi tanda tanya besar.

b. *Menggagas Model Subjek Hukum dan Mekanisme Perwalian bagi Generasi Mendatang di Indonesia*

Bertolak dari kajian genealogis dan komparatif di atas, artikel ini berargumen bahwa jalan paling realistis untuk mengakomodasi kepentingan generasi mendatang dalam sistem hukum Indonesia bukanlah dengan memberikan status subjek hak secara langsung kepada individu yang belum lahir, sebuah langkah yang akan selalu terbentur problem non-identitas, melainkan dengan membangun mekanisme perwalian atau representasi kelembagaan yang bertindak atas nama kepentingan kolektif generasi mendatang, mengikuti logika terminologi types of future people yang dirumuskan Herstein maupun model representative litigation dalam Oposa v. Factoran.

Pertama, artikel ini merekomendasikan pembentukan lembaga independen setingkat wali amanat generasi mendatang di Indonesia, yang bertugas memberikan pertimbangan wajib atas setiap kebijakan dan rancangan peraturan perundang-undangan strategis yang berdampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup dan sistem iklim, terinspirasi dari model Komisioner Generasi Mendatang Wales dan proposal Utusan Khusus PBB untuk Generasi Mendatang.[19] Lembaga semacam ini dapat diberi kewenangan memberikan rekomendasi mengikat secara prosedural, meskipun tidak menggantikan kewenangan legislatif, sebagaimana model yang telah dipraktikkan Wales sejak 2015.

Kedua, Mahkamah Konstitusi perlu didorong untuk mengembangkan interpretasi konstitusional yang secara eksplisit memasukkan prinsip keadilan antargenerasi sebagai bagian dari penalaran hukum dalam pengujian undang-undang, dengan merujuk pada praktik yurisdiksi lain seperti Ekuador, Norwegia, dan Afrika Selatan

[17]Zefanya A. Sembiring dan A.G. Baihaqie, "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 7, No. 1 (2020): 118–140, https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.215.

[18]R. Fajrini, "Lessons from a Decade of Indonesia Environmental Litigation: Accommodating Public Interests in Civil Liability Cases," Litigation 21 (2025): 1, dikutip dalam West Science Law and Human Rights, "Climate Lawsuits and the Justiciability of the Right to a Clean and Healthy Environment: Trends in Judicial Practice in Indonesia," 2026.

[19]Future Generations Wales, "Global Partnerships," 2025, merujuk pada proposal UN Special Envoy for Future Generations dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB, Our Common Agenda (2021).

yang telah mengintegrasikan pertimbangan generasi mendatang ke dalam penafsiran konstitusionalnya. Interpretasi semacam ini akan memberikan legitimasi konstitusional yang lebih kuat bagi gugatan-gugatan yang mengatasnamakan kepentingan generasi mendatang di hadapan pengadilan Indonesia.

Ketiga, model rights of nature dapat diadaptasi secara selektif untuk ekosistem strategis Indonesia yang menjadi prasyarat keberlangsungan hidup generasi mendatang, seperti sungai-sungai besar dan kawasan hutan hujan tropis. Sungai-sungai strategis seperti Kapuas, Mahakam, atau Citarum dapat diakui secara hukum sebagai subjek yang memiliki hak untuk tidak tercemar, hak untuk mengalir bebas, dan hak untuk dipulihkan apabila rusak, disertai mekanisme representasi hukum melalui lembaga independen yang mewakili kepentingan ekosistem tersebut sekaligus kepentingan generasi mendatang yang bergantung padanya. Pendekatan ini memberikan jalan pintas praktis untuk menghindari problem non-identitas sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum yang konkret dan dapat dieksekusi oleh pengadilan.

Keempat, diperlukan reformasi hukum acara untuk memperluas doktrin hak gugat (*legal standing*) dan memperkuat mekanisme *citizen lawsuit* agar secara eksplisit mengakomodasi gugatan yang diajukan atas nama kepentingan generasi mendatang, didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teori hukum kontemporer yang tergabung dalam gelombang kedua litigasi iklim (the second wave of climate litigation), yang menawarkan metode pembuktian kausalitas ilmiah yang lebih maju untuk mengatasi kesulitan pembuktian yang selama ini menjadi hambatan utama litigasi iklim. Keempat langkah ini, apabila diintegrasikan, akan membentuk kerangka hukum yang koheren bagi pengarusutamaan keadilan antargenerasi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

D. PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa teori keadilan antargenerasi telah berkembang dari sekadar prinsip etis dalam Deklarasi Stockholm 1972 menjadi prinsip hukum yang semakin operatif, sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 3 ayat (1) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Deklarasi PBB tentang Generasi Mendatang 2024, dan advisory opinion Mahkamah Internasional 23 Juli 2025. Meskipun demikian, persoalan filosofis mengenai pemberian status subjek hukum secara langsung kepada generasi yang belum lahir tetap menjadi tantangan konseptual yang belum terpecahkan akibat problem non-identitas, sebagaimana tercermin dari sikap Mahkamah Internasional yang memilih menempatkan kepentingan generasi mendatang dalam bingkai prinsip penafsiran ketimbang memberikan status rights-holder secara eksplisit. Kajian atas preseden global, mulai dari Oposa v. Factoran, gerakan rights of nature, hingga model Komisioner Generasi Mendatang Wales, menunjukkan bahwa mekanisme perwalian dan representasi kelembagaan merupakan jalan yang lebih realistis dan dapat dieksekusi secara hukum dibandingkan pemberian status subjek hak individual secara langsung.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 5108-5117

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, Muhammad Pasha Nur, Indra Perwira, dan Imamulhadi. "Environmental Personhood Reimagined: A Concise Philosophical Review." Mimbar Hukum 36, No. 1 (2024): 141–174.

Green Network Asia. "Menagih Tanggung Jawab Mitigasi dan Adaptasi Iklim dengan Litigasi Perubahan Iklim." 2025.

Hukumonline. "Advisory Opinion ICJ Perkuat Dasar Hukum Litigasi Iklim." 2025.

Intergenerationaljustice.org. "What the ICJ's Historic Climate Advisory Opinion Means for Intergenerational Justice." 2025.

Zilda Khilmatus Shokhikhah. (2025). Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(3), 175–186. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767

Perempuan Mahardhika. "Apa Itu Perspektif Keadilan Antargenerasi Dalam Melihat Persoalan Iklim?" 2021.

Pillai, Priya. "The Legal Personhood of Rivers in India." Environmental Law Review 20, No. 4 (2018): 282.

Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 1 (2014): 73–92.

Rodríguez Franco, Diana. "Amazon as a Legal Subject." Colombia Journal of Environmental Law 42, No. 1 (2019): 73.

Sembiring, Zefanya A. "Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim: Sebuah Penelusuran Awal." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Sembiring, Zefanya A., dan A.G. Baihaqie. "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 7, No. 1 (2020): 118–140.

Sulyok, Katalin. "Transforming the Rule of Law in Environmental and Climate Litigation: Prohibiting the Arbitrary Treatment of Future Generations." Transnational Environmental Law 13, No. 3 (2024): 475–501.

"The 2025 International Court of Justice Advisory Opinion on Obligations of States in respect of Climate Change." International & Comparative Law Quarterly 74, No. 4 (2025): 775–809.

United Nations. "A Declaration on Future Generations." Summit of the Future, 2024.

WALHI. "Pengadilan Swiss Terima Gugatan Iklim Nelayan Indonesia terhadap Holcim; Langkah Bersejarah Menuju Keadilan Iklim." 2025.

West Science Law and Human Rights. "Climate Lawsuits and the Justiciability of the Right to a Clean and Healthy Environment: Trends in Judicial Practice in Indonesia." 2026.

Weiss, Edith Brown. "In Fairness to Future Generations." American Journal of International Law 84, No. 1 (1990): 201–203.

Wibisana, Andri Gunawan. "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat." Masalah-Masalah Hukum 46, No. 1 (2017): 9–19.